

AKUNTABILITAS DAN TRANPARANSI TATA KELOLA KEUANGAN DI KAMPUNG SUNA DISTRIK KEMTUK GRESI KABUPATEN JAYAPURA

Sahriani

Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Sains dan Teknologi Jayapura

Email : sahriani.88@gmail.com

Abstract

Accountability is an obligation to report and account for the success or failure of the organization's mission in achieving predetermined results, through the media accountability that is carried out periodically. This accountability is closely related to the accountability of public institutions to any money deposited by the public to the government. Public institutions should be able to explain how the money is earned, where the money is spent, and various other responsibilities. In this case, the Village Head is the Holder of Village Financial Management Power (PKPKD) and represents the Village Government in the ownership of village property.

This study aims to describe and analyze the accountability and transparency of financial management in Kampung Suna District Kemtuk Gresi Jayapura District. The results showed that the accountability and transparency of financial governance in Kampung Suna is still not implemented to the maximum, because it is constrained by Human Resources (HR) that causes financial reporting can not be done on time.

Keywords: Impelementation, Accountability, and Financial Governance

Abstrak

Akuntabilitas merupakan sebuah kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang dikerjakan secara berkala. Akuntabilitas ini berkaitan erat dengan pertanggungjawaban lembaga publik terhadap setiap uang yang disetorkan oleh masyarakat kepada pemerintahan. Lembaga publik harus bisa menerangkan bagaimana uang tersebut didapatkan, kemana uang tersebut dibelanjakan, dan berbagai macam pertanggungjawaban lainnya. Dalam hal ini, Kepala Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa.

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan di Kampung Suna Distrik Kemtuk Gresi Kabupaten Jayapura. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas dan tranparansi tata kelola keuangan di Kampung Suna masih belum dilaksanakan secara maksimal, karena terkendala dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang menyebabkan pelaporan keuangan tidak bisa dilakukan tepat waktu.

Kata kunci: Impelementasi, Akuntabilitas, dan Tata Kelola Keuangan

Pendahuluan

Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu bentuk efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance government*). Menurut Andrianto, (2007: 35) transparansi adalah keterbukaan dan kejujuran kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintahan dalam sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah (Hamid Muhammad 2007:31). Transparansi merupakan keterbukaan pemerintah kepada masyarakat untuk mengakses informasi berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah tersebut.

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Artinya, informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan (Mardiasmo, 2009: 34). Transparansi mengisyaratkan bahwa laporan tahunan tidak hanya dibuat tetapi juga terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat, karena aktivitas pemerintah adalah dalam rangka menjalankan amanat rakyat. Sekarang melaksanakan akuntabilitas keuangan dan pengendalian pada berbagai tingkat operasi (Shende dan Bennet, 2004:87).

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 (Pasal 1), keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Bila dilihat dari ruang lingkupnya, keuangan daerah meliputi kekayaan daerah yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan pengurusannya. Kekayaan daerah yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah meliputi APBD dan barang-barang inventaris milik daerah. Sedangkan kekayaan daerah yang dipisahkan pengurusannya meliputi badan-badan usaha milik daerah (Halim, 2002:34). Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa transparansi keuangan daerah adalah pertanggungjawaban pemerintah daerah berkenaan dengan pengelolaan keuangan daerah kepada publik secara terbuka dan jujur melalui media berupa penyajian laporan keuangan yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan dengan anggapan bahwa publik berhak mengetahui informasi tersebut.

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang tertuang didalam Bab I pasal 4 yang berbunyi bahwa keuangan daerah perlu dikelola dengan menggunakan azas sebagai berikut: Secara tertib, Taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, bertanggung jawab, keadilan, keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang objektif, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat azas umum pengelolaan keuangan daerah harus diimplementasikan dalam prakteknya mengelola keuangan daerah, agar laporan keuangan pemerintah yang disajikan dapat mencerminkan kinerja keuangan pemerintah selama periode tersebut. Dalam rangka pertanggung jawaban publik, pemerintah daerah seharusnya melakukan optimalisasi anggaran yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Akan tetapi pada kenyataannya pengalaman yang terjadi selama ini menunjukkan bahwa manajemen keuangan daerah masih memprihatinkan. Anggaran daerah, khususnya pengeluaran daerah belum mampu berperan sebagai insentif dalam mendorong laju

pembangunan daerah. Disamping itu, banyak ditemukan keluhan masyarakat yang berkaitan dengan pengalokasian anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan skala prioritas, serta kurang mencerminkan aspek ekonomi, efisiensi dan efektivitas, keadilan dan pemerataan.

Tinjauan Pustaka **Akuntabilitas**

Konsep akuntabilitas berawal dari pemikiran bahwa, setiap kegiatan harus dipertanggungjawabkan kepada orang atau instansi yang memberi kewenangan untuk melaksanakan suatu program, seperti yang dinyatakan oleh Haris (2007: 349) bahwa, akuntabilitas merupakan kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut kebijakan fiskal, managerial dan program. Sedangkan menurut Djalil (2014: 63) definisi akuntabilitas tidak hanya itu, Akuntabilitas adalah sebuah konsep etika yang dekat dengan administrasi publik pemerintahan (lembaga eksekutif pemerintah, lembaga legislatif parlemen dan lembaga yudikatif) yang mempunyai beberapa arti antara lain, hal ini sering digunakan secara sinonim dengan konsep-konsep seperti yang dapat dipertanggungjawabkan (responsibility), yang dapat dipertanyakan (answerability), yang dapat dipersalahkan (blameworthiness) dan yang mempunyai keterkaitan dengan harapan dapat menerangkan salah satu aspek dari administrasi publik/pemerintah.

Selanjutnya menurut Adisasmita (2011: 30) akuntabilitas adalah instrumen pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan tugas pokok dan fungsi serta misi organisasi. 11 Sedikit berbeda dengan definisi akuntabilitas yang telah disebutkan di atas, Sulistiyani (2004: 79) memberikan definisi yang lebih luas, bahwa: Transparansi dan akuntabilitas adalah dua kata kunci dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun penyelenggaraan perusahaan yang baik, dinyatakan juga bahwa dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi. Akuntabilitas dapat dilaksanakan dengan memberikan akses kepada semua pihak yang berkepentingan, bertanya atau menggugat pertanggungjawaban para pengambil keputusan dan pelaksana baik ditingkat program, daerah dan masyarakat. Berdasarkan definisi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa akuntabilitas merupakan suatu perwujudan kewajiban seseorang atau kelompok dalam suatu unit organisasi untuk memertanggungjawabkan setiap kegiatan dalam hal pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksana kebijakan yang dimandatkan kepadanya dalam rangka untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Tujuan Akuntabilitas

Pada dasarnya tujuan dari pelaksanaan akuntabilitas adalah untuk mencari jawaban atas apa yang harus dipertanggungjawabkan, berdasarkan hal apa yang sungguh-sungguh terjadi serta membandingkannya dengan apa yang seharusnya terjadi. Apabila terjadi suatu penyimpangan atau hambatan, maka penyimpangan dan hambatan tersebut harus segera dikoreksi. Maka pelaksanaan suatu kegiatan diharapkan masih bisa mencapai tujuan yang diharapkan.

Penjelasan tersebut sesuai dengan konsep yang dikemukakan oleh J.b. Ghartey (2004:308) bahwa akuntabilitas ditujukan untuk mencari jawaban atas pertanyaan yang berhubungan dengan pelayanan yaitu apa, mengapa, siapa, ke mana, yang mana, dan bagaimana suatu pertanggungjawaban harus dilaksanakan. Dari tujuan akuntabilitas yang telah dikemukakan di atas, dapat diinterpretasikan bahwa akuntabilitas bukan hanya untuk mencari-cari kesalahan tetapi untuk menjawab atas pertanggungjawaban seseorang berdasarkan apa yang terjadi sesungguhnya, sehingga dapat segera diperbaiki apabila terjadi kesalahan.

Peranan meliputi norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang dalam masyarakat sebagai rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan

sosial (Soekanto, 2007:268). Artinya adalah posisi yang dimiliki tersebut seperti kepala desa yang merupakan pemerintahan desa, dengan posisi tersebut pemerintah desa akan lebih memiliki wewenang untuk menegakkan peraturan-peraturan dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Prinsip Akuntabilitas

Menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (2000:43), disebutkan bahwa pelaksanaan akuntabilitas, perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
- b. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Harus dapat mewujudkan tingkat pencapaian tujuandan sarana yang telah ditetapkan.
- d. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi dan manfaat yang telah diperoleh.
- e. Harus jujur, obyektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan kuntabilitas.
- f.

Transparansi

Transparansi harus dibangun dalam rangka kebebasan aliran informasi berbagai proses, kelembagaan dan informasi harus dapat diakses secara bebas oleh mereka yang membutuhkannya dan harus dapat disediakan secara memadai dan mudah dimengerti sehingga dapat digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi. Konsep transparansi ini adalah terbukanya akses bagi masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban. Menurut Lalolo (2003:13) transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan serta hasil yang dicapai.

Menurut Mustopa Didjaja (2003:261) transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan- kebijakan sehingga dapat diketahui oleh masyarakat. Transparansi pada akhirnya akan menciptakan akuntabilitas antara pemerintah dengan rakyat. Mardiasmo dalam Kristianten (2006:45) menyebutkan transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktifitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan yaitu masyarakat.

Tata Kelola Pemerintahan

Menurut Koiman (2009:273), governance merupakan serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut. Governance merupakan mekanisme- mekanisme, proses-proses dan institusi-institusi melalui Warga Negara mengartikulasi kepentingan-kepentingan mereka, memediasi perbedaan-perbedaan mereka serta menggunakan hak dan kewajiban legal mereka. Governance merupakan proses lembaga-lembaga pelayanan, mengelola sumber daya publik dan menjamin realita hak azasi manusia. Dalam konteks ini good governance memiliki hakikat yang sesuai yaitu bebas dari penyalahgunaan wewenang dan korupsi serta dengan pengakuan hak yang berlandaskan pada pemerintahan hukum.

Menurut Mardiasmo (2005:114) mengemukakan bahwa orientasi pembangunan sektor publik adalah untuk menciptakan good governance, dimana pengertian dasarnya adalah tata kelola pemerintahan yang baik. Menurut OECD dan World Bank (Sedarmayanti,

2009:273), Good Governance sebagai penyelenggaraan manajemen pembangunan solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi yang langka, dan pencegahan korupsi secara politik dan administrasi, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan kerangka kerja politik dan hukum bagi tumbuhnya aktivitas kewiraswastaan.

Menurut Rochman (2009:276) Governance adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor negara dan non negara dalam satu usaha kolektif. Menurut dokumen United Nation Development Program (UNDP: 2004), tata kelola pemerintahan yang baik adalah “Penggunaan wewenang ekonomi politik dan administrasi untuk mengelola berbagai urusan negara pada setiap tingkatannya dan merupakan instrumen kebijakan negara untuk mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan integritas, dan kohesivitas sosial dalam masyarakat“.

Pengelolaan Keuangan

Kata ‘Pengelolaan’ dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pula pengaturan atau pengurusan (Suharsimi Arikunto, 1993 dalam Siti Hardyani, 2012). Banyak orang yang mengartikan manajemen sebagai pengaturan, pengelolaan, dan pengadministrasian, dan memang itulah pengertian yang populer saat ini. Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu.

Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu. Berikut ini adalah pendapat dari beberapa ahli terkait dengan definisi pengelolaan. Menurut Wardoyo, memberikan definisi pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berisikan perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (M. Rohman & Sodan Amri 2012:273).

Menurut Harsoyo, pengelolaan adalah suatu istilah yang berasal dari kata “kelola” mengandung arti serangkaian usaha yang bertujuan untuk menggali dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan tertentu yang telah ditentukan. (Jamal Ma’mur Asmani 2012:222). Plunket dkk. (2005:5) mendefinisikan manajemen sebagai “One or more managers individually and collectively setting and achieving goals by exercising related functions (planning organizing staffing leading and controlling) and coordinating various resources (information materials money and people)”.

Menurut Andrew F. Sikula dalam Malayu S. P. Hasibuan (2003:2) Manajemen adalah: *Management is general refers to planning, organizing, controlling, staffing, leading, motivating, communicating, and decions making activities performed by any organization in order to coordinate the varied resources of the enterprise so as to bring an effiecient creation of some product or service.* Dikatakan manajemen adalah suatu proses perencanaan dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, memimpin dan pengendalian organisasi manusia, keuangan, fisik dan informasi sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara efisiensi dan efektif.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa pengumpulan dokumentasi dalam bentuk berbagai regulasi yang berkaitan dengan akuntabilitas dan transparansi tata kelola keuangan di Kampung Suna Distrik Kemtuk Gresi dan dokumen-dokumen lain yang tidak secara khusus membahas Akuntabilitas dan tranparansi tata kelola keuangan, akan tetapi memiliki relevansi dengan akuntabilitas dan tranparansi tata kelola

keuangan di Kampung Suna. Dokumen-dokumen yang tidak secara langsung membahas akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan dipakai sebagai sumber data untuk melacak nalar atau logika yang mendasari klaim kebenaran suatu wacana. Dokumen-dokumen regulasi yang berhubungan dengan akuntabilitas dan transparansi digunakan sebagai sumber data utama dan bahan analisis dalam menguraikan akuntabilitas dan transparansi tata kelola keuangan di Kampung Suna Distrik Kemtuk Gresi.

Analisis deskriptif kualitatif untuk menganalisis berbagai data dan informasi yang diperoleh di lapangan yang dilakukan melalui tiga kegiatan dan terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan (Miles dan Huberman, 1992). Penggunaan teknik analisis kualitatif ini bertujuan untuk menggambarkan secara riil akuntabilitas dan transparansi tata kelola keuangan di Kampung Suna Distrik Kemtuk Gresi.

Hasil dan Pembahasan

Dalam pembahasan ini penulis menghubungkan kaitan antara hasil wawancara lapangan dengan pandangan teoritis yang digunakan yaitu melalui pendekatan indikator akuntabilitas dan transparansi serta indikator tata kelola keuangan. Adapun pembahasan dalam penelitian tentang akuntabilitas dan transparansi tata kelola keuangan Kampung Suna adalah sebagai berikut:

Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan tingkat pertanggungjawaban seseorang ataupun lembaga tertentu yang berkaitan dengan sistem administrasi yang dimilikinya. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau pemimpin suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas adalah hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai seperti efisiensi, efektifitas, reliabilitas dan prediktibilitas.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Charles Wouw selaku Kepala Kampung Suna:

“Selama ini akuntabilitas atau pertanggungjawaban kami sudah jalankan dimana saya sendiri mempunyai cara dan strategi untuk pengawasan yaitu; pengawasan kami mulai dari tingkat bawah dahulu yaitu dimulai dari tim pengelola sampai kepenyelenggara. Kami tetap mengawasi dalam pelaksanaan program kerja, sehingga mereka akan memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Pemerintah Kampung Suna terkait dengan hasil kerja yang sudah tercapai. Selanjutnya Pemerintah Kampung akan menyusun laporan pertanggungjawaban sesuai dengan RAB (Rincian Anggaran Biaya) yang ada dan secara keseluruhan dari program-program yang sudah ditetapkan bersama masyarakat pada saat musrenbang Kampung”

Dalam menjalankan pengawasan kepada tim pelaksana teknis pengelolaan keuangan tingkat Kampung, maka sekretaris bersama dengan Aparat Kampung diinstruksikan oleh Kepala Kampung untuk turun kelokasi kegiatan kerja guna memantau secara langsung atas pelaksanaan kegiatan kerja di lapangan oleh tim pengelola atau pos-pos tertentu. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Maikel Wouw selaku Sekretaris Kampung Suna:

“Saya bersama teman-teman Aparat Kampung selalu menjalankan instruksi yang diberikan kepala Kampung kepada kami terkait dengan cara dan strategi yang disampaikan, agar kami dapat secara langsung untuk mengawasi tim pengelola dan juga pelaksana di lapangan sehingga pada saat pertanggungjawaban penggunaan

anggaran dibuat setidaknya kami sudah punya gambaran terkait penggunaan keuangan”.

Kebijakan yang diambil oleh Kepala Kampung Suna untuk secara langsung memantau dan mengawasi serta membantu tim pengelola keuangan dalam membuat pertanggungjawaban terkait penggunaan dana Kampung, disambut dengan baik oleh masyarakat. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Timo Buryam selaku masyarakat:

“Saya selaku masyarakat sangat mendukung sekali kebijakan Kepala Kampung untuk membantu tim pengelola keuangan Kampung dalam membuat pertanggungjawaban yang bisa terlaksana secara maksimal”.

Dari beberapa wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan di Kampung Suna sudah berjalan dengan baik, karena Kepala Kampung dan juga Aparat Kampung selalu kompak dalam memantau perkembangan penggunaan keuangan dan juga pertanggungjawaban dari pihak terkait.

Transparansi

Transparansi pengelolaan keuangan secara keseluruhan sangat dipengaruhi oleh beberapa aspek, yaitu: perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Prinsip transparansi akan menciptakan kepercayaan timbal balik antara Pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Charles Wouw selaku Kepala Kampung Suna:

“Transparansi selalu dilakukan kepada masyarakat agar ada keterlibatan masyarakat baik secara langsung dan secara tidak langsung dalam proses pembangunan dan pemerintahan yang akan di jalankan dan juga guna menghindari kecemburuan sosial dari masyarakat kepada Pemerintah Kampung”.

Transparansi keuangan Pemerintah Kampung Suna sudah dilaksanakan dengan baik, hal tersebut terlihat dari beberapa upaya yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kampung Suna, salah satu upaya yang selalu dilakukan adalah pada saat penyerahan dana Kampung. Pemerintah Kampung akan mengumpulkan semua unsur masyarakat di balai/Kantor Kampung agar masyarakat dapat ikut serta dalam menyaksikan penyerahan dana Kampung dari Pemerintah Distrik kepada Pemerintah Kampung Suna. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Tomas selaku masyarakat Kampung Suna:

“Dari setiap sumber dana kampung yang di cairkan melalui Bank Papua, Pemerintah Kampung Suna selalu melakukan penyerahan dana kampung di depan semua unsur masyarakat yang bertempat di balai/Kantor Kampung Suna”.

Keterbukaan kepada masyarakat dalam mengalokasikan anggaran ke setiap tim pengelola keuangan tingkat Kampung adalah suatu upaya juga yang selalu dilakukan oleh Pemerintah Kampung Suna, sehingga tidak terjadi kecemburuan sosial dalam masyarakat kepada Pemerintah Kampung. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Dominggus selaku masyarakat Kampung Suna:

“Keterbukaan Pemerintah Kampung Suna dalam pengalokasian dana Kampung selalu dilakukan bersama masyarakat di balai Kampung, upaya ini dilakukan agar tidak terjadi kecemburuan sosial dari masyarakat, namun ada beberapa oknum aparat Kampung juga yang tidak pernah terbuka kepada masyarakat yaitu dengan menyuntat uang masyarakat untuk kepentingan pribadi, ini yang sering menimbulkan problem di masyarakat, sehingga bisa terjadi pro dan kontra antara Pemerintah Kampung dengan masyarakat”.

Dari beberapa hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat sedikit puas dengan sebagian kinerja Pemerintah Kampung Suna dalam mengimplementasikan transparansi kepada masyarakat, namun sering terjadi juga Pro dan Kontra antara masyarakat dan Pemerintah Kampung, hal ini terjadi karena ada beberapa oknum Aparat Kampung Suna selalu melakukan kecurangan dengan mengambil sesuatu barang/jasa yang bukan miliknya demi kepentingan diri sendiri.

Tata Kelola Keuangan

Tata kelola keuangan pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaan dari suatu perencanaan tata kelola keuangan yang dipertanggungjawabkan secara bersama. Sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh Pemerintah, Warga Negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu Negara.

Pengelolaan keuangan yang terstruktur tentunya menjadi tujuan utama, harapan dan cita-cita dari masyarakat, hal tersebut juga yang diharapkan oleh masyarakat Kampung Suna. Dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik tentunya harus didukung dengan kualitas dari aparat pemerintahan Kampung (birokrasi), agar aparat Pemerintah Kampung (birokrasi) mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tupoksi masing-masing, sehingga masyarakat dapat merasakan pelayanan yang baik, cepat dan tepat. Berikut hasil wawancara dengan ibu Mina selaku masyarakat:

“Dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Kampung Suna terus melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas SDM dari aparat Pemerintah Kampung yang sebagai birokrasi Pemerintahan, kegiatan yang dilakukan adalah dalam bentuk kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas aparat pemerintahan Kampung. Untuk memberikan pelatihan, tenaga teknis dihadirkan oleh dinas terkait”.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, tata kelola keuangan Pemerintahan yang baik sudah dilakukan Pemerintah Kampung Suna sesuai dengan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa maupun.

Perencanaan

Perencanaan (planning) adalah suatu proses menentukan hal-hal yang ingin dicapai tersebut. Perencanaan adalah salah satu fungsi dari manajemen yang paling penting (tujuan) di masa depan serta menentukan berbagai tahapan yang diperlukan untuk mencapai tujuan dimana di dalamnya terdapat aktivitas mendefinisikan tujuan Pemerintah, membuat strategi, serta mengembangkan rencana kerja Pemerintah. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Manuel Waow selaku Kaur Pembangunan:

“Perencanaan merupakan salah satu fungsi dari manajemen sehingga perencanaan menjadi suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kampung Suna bersama masyarakat, karena dengan adanya perencanaan kita dapat menentukan arah dan tujuan pembangunan yang jelas, maka Pemerintah Kampung Suna bersama masyarakat selalu melakukan perencanaan melalui musyawarah mufakat pada saat musrenbang Kampung dan perencanaan yang kami lakukan itu sebelum pencairan anggaran dari setiap sumber-sumber dana yang di anggarkan”.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Pembangunan yang sudah dilaksanakan dan akan dilaksanakan, dilakukan semua melalui proses dan beberapa tahapan perencanaan yang selalu dilakukan oleh Pemerintah Kampung Suna bersama masyarakat Kampung dalam Musrenbang yang dilakukan tiap tahun baik di tingkat Kampung, Kabupaten/Kota, Distrik, dan tingkat Provinsi.

Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan langkah ketiga fungsi manajemen setelah perencanaan dan pengorganisasian dilakukan, demikian juga dengan Pemerintah Kampung Suna yang melaksanakan program prioritas dan beberapa program tambahan sesuai dengan hasil Musyawarah/mufakat dan RAB yang dijadikan sebagai bahan acuan. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Harun Kaudu selaku masyarakat:

“Program kerja yang dilaksanakan Pemerintah Kampung Suna sebagian besar tidak berdasarkan hasil Musrenbang bersama masyarakat, akan tetapi yang mereka kerja adalah berdasarkan keinginan kelompok atau beberapa oknum yang berkepentingan”.

Dari beberapa program kerja yang ditetapkan sebagai program prioritas, akan dilaksanakan setelah pencairan dana Kampung. Namun dalam pelaksanaan program kerja tersebut, ada program kerja yang dapat diselesaikan dan ada yang tidak dapat di selesaikan oleh Pemerintah Kampung. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Frans selaku masyarakat:

“Setiap program kerja yang dibahas dan ditetapkan pada saat Musrenbang akan dilaksanakan, tetapi pelaksanaan program kerja tersebut tidak dapat diselesaikan karena faktor anggaran yang habis sebelum pembangunan itu selesai sehingga masih ada pekerjaan yang ditinggalkan oleh tim pengelola”.

Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban keuangan adalah pencatatan seluruh transaksi keuangan, baik penerimaan maupun pengeluaran uang dalam satu tahun anggaran dan pertanggungjawaban adalah bagaimana tim pengelola atau Pemerintah memberikan kejelasan kepada masyarakat terkait dengan penggunaan anggaran yang berhasil ataupun tidak berhasil dan itu harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Seluruh transaksi keuangan Pemerintahan di Kampung Suna baik penerimaan maupun pengeluaran selalu di catat oleh Bendahara pada buku kas keuangan Kampung. Pencatatan tersebut dilakukan agar tidak terjadi kekeliruan dan untuk mempermudah Pemerintah Kampung dalam menyusun laporan pertanggungjawaban secara terperinci. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Lazarus selaku Bendahara yang mengatakan bahwa:

“Seluruh proses transaksi keuangan baik penerimaan maupun pengeluaran selalu di catat dalam buku khas keuangan kampung dan selain itu juga transaksi keuangan selalu dibuktikan dengan kwitansi pembayaran maupun nota belanja bahan yang dibutuhkan dan yang akan digunakan pada saat program kerja dilaksanakan”

Dari beberapa wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Tim pengelola keuangan dituntut oleh masyarakat dan Pemerintah Kampung, agar dapat memberikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dana kampung yang sudah dialokasikan oleh Pemerintah Kampung Suna dalam pelaksanaan setiap program yang sudah direncanakan.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan analisis teoritis dan data lapangan yang digunakan, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Keuangan Kampung Suna dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan Kampung Suna belum dilaksanakan secara

maksimal karena masih terbatasnya pengalaman dan ilmu yang dimiliki oleh pengelola keuangan dan juga disebabkan oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih terbatas sehingga pelaporan keuangan di Kampung Suna selalu memiliki kendala dan mengalami keterlambatan.

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Pemerintah Kampung Suna harus bermitra dengan dinas terkait, agar ada pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada aparat Pemerintah Kampung Suna dalam rangka peningkatan kapasitas aparat dalam hal mengelola dana Kampung.
2. Pemerintah Kampung Suna wajib mendokumentasikan setiap penggunaan dana Kampung maupun laporan kegiatan, dalam bentuk tulisan dan foto pada kantor Kampung maupun pada tempat yang dianggap strategis dan dapat dijangkau secara langsung oleh masyarakat. Sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi yang akurat.

Daftar Pustaka

Buku :

Bastian, Indra, 2001. *"Akuntabilitas Sektor Publik di Indonesia"*. PPA FE UGM dan BPFE, Yogyakarta.

Didjaja, Mustopa. 2003. *"Transparansi Pemerintah"*. Jakarta: Rineka Cipta

Kristianten. 2006. *"Transparansi Anggaran Pemerintah"*. Jakarta: Rineka Cipta

Krina P, 2003, *"Indikator Dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi"*. Sekretariat Good Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta.

Lalolo, Krina Loina. 2003. *"Indikator Alat Ukur Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi"*. Jakarta: Badan Perencana Pembangunan Nasional

Mardiasmo. 2004. *"Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah (Edisi Kedua)"*. Yogyakarta : Andi

Miles dan Huberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Metode-metode Baru*.

Undang-Undang :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara